



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : NUROHMAN Bin (Alm) HAMDANI;
 2. Tempat lahir : Banjarnegara;
 3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/10 Mei 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia/jawa;
 6. Tempat tinggal : Desa Mandiraja Wetan RT.001 RW. 002
Kecamatan Mandiraja Kabupaten
Banjarnegara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pekerjaan lainnya;
 9. Pendidikan : Sekolah Dasar Kelas 4;
- Terdakwa ditahan dalam Perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr tanggal 19 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUROHMAN bin (Alm) HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan

Hal 1 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUROHMAN bin (Alm) HAMDANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 06 (enam) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian televisi merk Coocaa 20 inc warna hitam plisir silver dengan Model No: 40TB5000, nomor seri 0601-40E20000-C1,
- 1 (satu) buah televisse merk Coocaa 20 inc warna hitam plisir silver dengan Model No: 40TB5000, nomor seri 191026N00333 dan
- 1 (satu) buah remote televisse merk Coocaa 20 inc warna hitam plisir silver dengan Model No: 40TB5000, nomor seri 191026N00333,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL115S 28D warna merah plat nomor polisi terpasang : R-2656-FM Noka : MH328D00A9J508449 Nosin : 28D-509185 dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL115S 28D warna merah plat nomor polisi terpasang : R-2656-FM Noka : MH328D00A9J508449 Nosin : 28D-509185 an. SATAM alamat Jl. Gunung Tugel Rt. 05 Rw. 06 Kedung Randu Patikraja Banyumas,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-19/Eoh.2/BJRNE/06/2024 sebagai berikut;
DAKWAAN

Hal 2 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NUROHMAN bin (Alm) HAMDANI bersama-sama dengan SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO (dalam Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di dalam rumah milik saksi SAJAR CHAMBARI bin (Alm) SOBARI Desa Kesenet Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio AT/AL115S 28D warna merah plat nomor polisi terpasang : R-2656-FM Noka : MH328D00A9J508449 Nosin : 28D-509185 miliknya, terdakwa menemui saksi SUGI SETIAWAN yang sedang berada di rumah istrinya di Desa Sigeblog Kec. Banjarmangu. Setelah bertemu, terdakwa mengajak saksi SUGI SETIAWAN untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh saksi SUGI SETIAWAN, namun saat itu belum menentukan sasaran. Kemudian sekira pukul 00.00 wib, dengan berbocengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah miliknya, terdakwa membonceng saksi SUGI SETIAWAN keluar rumah mengarah ke Kota Banjarnegara, namun saat melintas di jalan raya Desa Kesenet Kec. Banjarmangu, terdakwa melihat sebuah rumah yang gelap dan nampak sepi, lalu terdakwa meminta saksi SUGI SETIAWAN untuk berhenti dan memarkirkan sepeda motor di gudang penggergajian kayu tepatnya di bawah rumah sasaran dengan jarak sekira 50 meter. Selanjutnya terdakwa mengikuti saksi SUGI SETIAWAN dari belakang dan

Hal 3 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki masuk ke pekarangan rumah sasaran dan langsung menuju ke bagian belakang rumah melalui pelataran samping rumah, sesampainya di belakang rumah saksi SUGI SETIAWAN mencoba untuk membuka jendela dan pintu, hingga menemukan jendela belakang rumah yang tidak terkunci, kemudian dengan menggunakan jari tangan kanannya, saksi SUGI SETIAWAN mencongkel pada sela-sela jendela hingga terbuka. Setelah itu, saksi SUGI SETIAWAN memanjat jendela tersebut dengan bergelantungan tangan di balok ventilasi di atas jendela lalu melompat masuk ke dalam rumah, kemudian saksi SUGI SETIAWAN membuka pintu dapur yang bersebelahan dengan jendela tersebut, untuk memudahkan terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya terdakwa dan saksi SUGI SETIAWAN menuju ruang tengah dan langsung mengambil 1 (satu) buah televisi merk Coocaa 40 inc warna hitam plisir silver beserta remotnya dengan digotong berdua keluar rumah melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah tersebut menuju rumah istri saksi SUGI SETIAWAN, tak lama kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, terdakwa menemui saksi SUGI SETIAWAN di tepi jalan Desa Blambangan Kecamatan Bawang. Kemudian dengan alasan tidak mempunyai televisi di rumah, saksi SUGI SETIAWAN menyampaikan akan memiliki televisi curian tersebut dan terdakwa menyetujui, selanjutnya saksi SUGI SETIAWAN memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai bagian milik terdakwa dari hasil barang curian dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SUGI SETIAWAN mengambil 1 (satu) buah televisi merk Coocaa 40 inc warna hitam plisir silver beserta remotnya tersebut, tanpa seijin dan dikehendaki oleh pemiliknya yang sah yaitu saksi SAJAR CHAMBARI bin (Alm) SOBARI, sehingga mengakibatkan saksi SAJAR CHAMBARI bin (Alm) SOBARI mengalami kerugian sebesar Rp 3.100. 000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Hal 4 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUGENG SUKIRMAN bin SAJAR CHAMBARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pada malam hari, bertempat di rumah bapak saksi di Desa Kesenet Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, telah hilang 1 (satu) buah televisi merk Coocaa 40 inc warna hitam plisir silver dengan Model No: 40TB5000, nomor seri 0601-40E20000-C1, beserta Remotennya yang waktu itu baru diketahui pada pagi hari sekira pukul 08:00 Wib;
- Bahwa televisi yang hilang tersebut merupakan barang milik ayah saksi yang sudah tua yaitu SAJAR CHAMBARI Als SOBARI;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya televisi milik bapak saksi tersebut karena saksi ditelphon atau dihubungi oleh kakak saksi yang bernama ISMANGIL, yang selanjutnya saksi datang kerumah bapak saksi tersebut yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) kilometer;
- Bahwa setibanya di rumah bapak saksi, setelah dicek semua pintu rumah dan jendela rumah tidak ada yang rusak atau bekas congkelan, namun ada angin-angin yang memang terbuka, dan posisi rumah memang ditinggali oleh bapak saksi sendiri, sedangkan posisi televisi berada di ruang tengah dengan jarak 2 (dua) meter dari kamar tidur bapak saksi;
- Bahwa televisi yang hilang tersebut dibeli pada tahun 2020 dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SULIMAH BINTI WARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga, dan saksi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 12.00 Wib, di warung kopi milik saksi yang berada di Jalan Baru pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit televisi merk Coocaa 40 inc dengan MODEL No: 40TB5000 dengan nomer seri : 0601-40E20000-C1 warna hitam plisir silver beserta remotnya yang dibawanya ke warung milik saksi, yang infonya televisi milik dari istri Terdakwa ;

Hal 5 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut karena sudah memiliki televisi saksi menolak untuk membeli, dan Terdakwa menitipkan di warung milik saksi televisi tersebut sebelum dijual kepada orang lain, yang kemudian karena Terdakwa beralasan butuh uang untuk biaya berobat neneknya, yang memang saksi mengetahui neneknya sedang sakit, maka Terdakwa meminjam uang kepada saksi dan saksi meminjamkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap televisi yang ditinggal ditempat saksi tersebut akan diambil oleh istrinya, karena waktu itu sedang turun hujan;
- Bahwa televisi tersebut berada di warung milik saksi selama kurang lebih 3 (tiga) mingguan, sampai akhirnya ada polisi yang mengamankan televisi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa televisi yang dibawa dan akan dijual oleh Terdakwa merupakan hasil kejahatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di rumah di tepi jalan raya kesenet turut desa Kesenet Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk Cooca 40 inc warna hitam plisir silver beserta remotnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi pergi menemui Terdakwa yang berada di Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu kemudian saksi diajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh saksi namun belum menentukan sasaran, yang selanjutnya saksi dan Terdakwa berangkat sekitar pukul 00.00 Wib untuk mencari sasaran menggunakan sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL115S 28D warna merah plat nomor polisi terpasang : R-2656-FM Noka : MH328D00A9J508449 Nosin : 28D-509185 milik saksi Terdakwa
- Bahwa saat melintas di jalan raya Desa Kesenet Kecamatan

Hal 6 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Terdakwa melihat sebuah rumah yang gelap dan nampak sepi, lalu saksi dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor di gudang gergajian kayu yang jaraknya sekira 50 meter dari rumah target, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut, kemudian memasuki pekarangan rumah dari pintu pagar yang tidak terkunci lalu menuju ke arah belakang rumah melalui pelataran samping rumah, sesampainya di belakang rumah saksi karena tubuhnya agak kecil, kemudian saksi memasuki rumah dengan cara memanjat dan melewati jendela yang sudah dibuka sebelumnya dengan bergelantungan tangan di balok atas jendela dan kemudian melompat masuk melalui jendela tersebut, dan selanjutnya saksi karena sudah masuk rumah, lalu membuka pintu dari dalam, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah;;

- Bahwa karena didalam rumah ada televise, saksi dan Terdakwa mengambil televise beserta remote nya dengan digotong berdua keluar rumah melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa kondisi rumah tersebut pada saat itu nampak sepi, dan saksi serta Terdakwa tidak menggunakan alat hanya dengan tangan kosong, karena saat itu terdapat jendela yang tidak dikunci sehingga memudahkan saksi yang bertubuh lebih kecil dari saksi memasuki rumah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil televisi tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama antara saksi dan Terdakwa dan gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib saksi membawa televisi beserta remotnya, yang diambilnya bersama dengan Terdakwa tersebut ke warung saksi SULIMAH untuk dijual atau digadaikan, dengan alasan televise tersebut milik istri saksi namun saksi SULIMAH tidak mau membeli atau menerima gadai, sehingga saksi meminjam uang kepada saksi SULIMAH dengan alasan untuk biaya pengobatan neneknya dan akhirnya saksi SULIMAH meminjami uang kepada saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), sedangkan televisi ditiptkan ke saksi SULIMAH karena keadaan Hujan

Hal 7 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nanti televisi akan diambil kembali oleh istri saksi

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui saksi di tepi jalan Desa Blambangan kemudian saksi, memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa didalam mengambil televisi tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di rumah di tepi jalan raya kesenet turut desa Kesenet Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, bersama dengan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk Cooca 40 inc warna hitam plisir silver beserta remotnya;
 - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa pergi menemui saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO yang berada di Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu kemudian Terdakwa mengajak saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO karena waktu itu sedang butuh uang, namun waktu itu sasaran belum ditentukan, kemudian Terdakwa dengan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO berangkat sekitar pukul 00.00 Wib untuk mencari sasaran menggunakan sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL115S 28D warna merah plat nomor polisi terpasang : R-2656-FM Noka : MH328D00A9J508449 Nosin : 28D-509185 milik Terdakwa;
 - Bahwa saat melintas di jalan raya Desa Kesenet Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Terdakwa melihat sebuah rumah yang gelap dan nampak sepi, lalu Terdakwa dan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO memarkirkan sepeda motor di gudang gergajian kayu yang jaraknya sekira 50 meter dari rumah target,

Hal 8 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO berjalan kaki menuju rumah tersebut, lalu memasuki pekarangan rumah dari pintu pagar yang tidak terkunci lalu menuju ke arah belakang rumah melalui pelataran samping rumah, sesampainya di belakang rumah saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO karena tubuhnya agak kecil, kemudian saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO memasuki rumah dengan cara memanjat dan melewati jendela yang sudah dibuka sebelumnya dengan bergelantungan tangan di balok atas jendela dan kemudian melompat masuk melalui jendela tersebut, dan selanjutnya saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO karena sudah masuk rumah, lalu membuka pintu dari dalam, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah bersama dengan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO;

- Bahwa karena didalam rumah ada televisi, lalu Terdakwa dan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO mengambil televisi beserta remote nya dengan digotong berdua keluar rumah melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa kondisi rumah tersebut pada saat itu nampak sepi, dan tidak menggunakan alat hanya dengan tangan kosong, karena saat itu terdapat jendela yang tidak dikunci sehingga memudahkan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO yang bertubuh lebih kecil memasuki rumah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil televisi tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama dan gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO di tepi jalan Desa Blambangan kemudian saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO didalam mengambil televisi tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 9 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian televisi merk Coocaa 20 inc warna hitam plisir silver dengan Model No: 40TB5000, nomor seri 0601-40E20000-C1,
- 1 (satu) buah televise merk Coocaa 20 inc warna hitam plisir silver dengan Model No: 40TB5000, nomor seri 191026N00333 dan
- 1 (satu) buah remote televise merk Coocaa 20 inc warna hitam plisir silver dengan Model No: 40TB5000, nomor seri 191026N00333,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL115S 28D warna merah plat nomor polisi terpasang : R-2656-FM Noka : MH328D00A9J508449 Nosin : 28D-509185 dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL115S 28D warna merah plat nomor polisi terpasang : R-2656-FM Noka : MH328D00A9J508449 Nosin : 28D-509185 an. SATAM alamat Jl. Gunung Tugel Rt. 05 Rw. 06 Kedung Randu Patikraja Banyumas,
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di rumah di tepi jalan raya kesenet turut desa Kesenet Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk Cooca 40 inc warna hitam plisir silver beserta remotnya;
- Bahwa benar 1 (satu) buah televisi merk Cooca 40 inc warna hitam plisir silver beserta remotnya tersebut merupakan barang milik SAJAR CHAMBARI Als SOBARI;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO melakukan perbuatannya tersebut awalnya pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa pergi menemui saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO yang berada di Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu kemudian, Terdakwa mengajak saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO karena waktu itu sedang butuh uang, namun

Hal 10 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu sasaran belum ditentukan, kemudian Terdakwa dengan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO berangkat sekitar pukul 00.00 Wib untuk mencari sasaran menggunakan sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL115S 28D warna merah plat nomor polisi terpasang : R-2656-FM Noka : MH328D00A9J508449 Nosin : 28D-509185 milik Terdakwa ;

- Bahwa benar saat melintas di jalan raya Desa Kesenet Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Terdakwa melihat sebuah rumah yang gelap dan nampak sepi, lalu Terdakwa dan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO memarkirkan sepeda motor di gudang gergajian kayu yang jaraknya sekira 50 meter dari rumah target, kemudian Terdakwa dan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO berjalan kaki menuju rumah tersebut, lalu memasuki pekarangan rumah dari pintu pagar yang tidak terkunci lalu menuju ke arah belakang rumah melalui pelataran samping rumah, sesampainya di belakang rumah, saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO karena tubuhnya agak kecil, kemudian memasuki rumah dengan cara memanjat dan melewati jendela yang sudah dibuka sebelumnya dengan bergelantungan tangan di balok atas jendela dan kemudian melompat masuk melalui jendela tersebut, dan selanjutnya saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO karena sudah masuk rumah, lalu membuka pintu dari dalam, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah bersama dengan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO;
- Bahwa benar karena didalam rumah ada televisi, lalu Terdakwa dan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO mengambil televisi beserta remote nya dengan digotong berdua keluar rumah melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa benar kondisi rumah tersebut pada saat itu nampak sepi, dan tidak menggunakan alat hanya dengan tangan kosong, karena saat itu terdapat jendela yang tidak dikunci sehingga memudahkan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO yang bertubuh lebih kecil memasuki rumah tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan mengambil televisi tersebut adalah

Hal 11 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO membawa televisi beserta remotnya, yang diambilnya bersama dengan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO tersebut dibawa oleh saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO ke warung saksi SULIMAH untuk dijual atau digadaikan, dengan alasan televisi tersebut milik istri saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO namun saksi SULIMAH tidak mau membeli atau menerima gadai, sehingga saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO meminjam uang kepada saksi SULIMAH dengan alasan untuk biaya pengobatan neneknya dan akhirnya saksi SULIMAH meminjamkan uang kepada saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), sedangkan televisi dititipkan ke saksi SULIMAH karena keadaan Hujan dan nanti televisi akan diambil kembali oleh istri saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menemui saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO di tepi jalan Desa Blambangan kemudian saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO didalam mengambil televisi tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO tersebut SAJAR CHAMBARI Als SOBARI telah menderita kerugian sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;

Hal 12 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah memang Terdakwa NUROHMAN Bin (Alm) HAMDANI tersebut dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barangsiaapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasanya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud

Hal 13 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa pergi menemui saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO yang berada di Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmasin kemudian, Terdakwa mengajak saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO karena waktu itu sedang butuh uang, namun waktu itu sasaran belum ditentukan, kemudian Terdakwa dengan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO berangkat sekitar pukul 00.00 Wib untuk mencari sasaran menggunakan sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL115S 28D warna merah plat nomor polisi terpasang : R-2656-FM Noka : MH328D00A9J508449 Nosin : 28D-509185 milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat melintas di jalan raya Desa Kesenet Kecamatan Banjarmasin Kabupaten Banjarnegara Terdakwa melihat sebuah rumah yang gelap dan nampak sepi, lalu Terdakwa dan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO memarkirkan sepeda motor di gudang gergajian kayu yang jaraknya sekira 50 meter dari rumah target, kemudian Terdakwa dan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO berjalan kaki menuju rumah tersebut, lalu memasuki pekarangan rumah dari pintu pagar yang tidak terkunci lalu menuju ke arah belakang rumah melalui pelataran samping rumah, sesampainya di belakang rumah, saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO karena tubuhnya agak kecil, kemudian memasuki rumah dengan cara memanjat dan melewati jendela yang sudah dibuka sebelumnya dengan bergelantungan tangan di balok atas jendela dan kemudian melompat masuk melalui jendela tersebut, dan selanjutnya saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO karena sudah masuk rumah, lalu membuka pintu dari dalam, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah bersama dengan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam rumah ada televisi, lalu Terdakwa dan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO mengambil televisi beserta remote nya dengan digotong berdua keluar rumah melalui pintu

Hal 14 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr



belakang dan pergi meninggalkan rumah tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap diatas, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang telah berpindah, maka unsur mengambil suatu barang tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, 1 (satu) buah televisi merk Cooca 40 inc warna hitam plisir silver beserta remotnya tersebut merupakan barang milik SAJAR CHAMBARI Als SOBARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut tanpa alas hak yang sah serta perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak pemilik barang sehingga berakibat kerugian sekitar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu Rupiah) yang diderita oleh Pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa cara awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa pergi menemui saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO yang berada di Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmasin kemudian, Terdakwa mengajak saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO karena waktu itu sedang butuh uang, namun waktu itu sasaran belum ditentukan, kemudian Terdakwa dengan saksi

Hal 15 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO berangkat sekitar pukul 00.00 Wib untuk mencari sasaran menggunakan sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL115S 28D warna merah plat nomor polisi terpasang : R-2656-FM Noka : MH328D00A9J508449 Nosin : 28D-509185 milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saat melintas di jalan raya Desa Kesenet Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara Terdakwa melihat sebuah rumah yang gelap dan nampak sepi, lalu Terdakwa dan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO memarkirkan sepeda motor di gudang gergajian kayu yang jaraknya sekira 50 meter dari rumah target, kemudian Terdakwa dan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO berjalan kaki menuju rumah tersebut, lalu memasuki pekarangan rumah dari pintu pagar yang tidak terkunci lalu menuju ke arah belakang rumah melalui pelataran samping rumah, sesampainya di belakang rumah, saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO karena tubuhnya agak kecil, kemudian memasuki rumah dengan cara memanjat dan melewati jendela yang sudah dibuka sebelumnya dengan bergelantungan tangan di balok atas jendela dan kemudian melompat masuk melalui jendela tersebut, dan selanjutnya saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO karena sudah masuk rumah, lalu membuka pintu dari dalam, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah bersama dengan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa karena didalam rumah ada televisi, lalu Terdakwa dan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO mengambil televisi beserta remote nya dengan digotong berdua keluar rumah melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena antara Terdakwa dengan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO, sebelum melakukan perbuatan, pada waktu melakukan perbuatan, dan setelah melakukan perbuatan, dilakukan dengan kesadaran bersama dan hasilnya juga akan dinikmati bersama, maka niat dan kehendak telah terungkap dari perbuatan bersama-sama antara Terdakwa dengan saksi NUROHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Hal 16 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternative sehingga apabila sub unsur terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO untuk masuk ketempat televisi berada didahului dengan cara memanjat melalui lobang jendela terlebih dahulu, sehingga dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 7 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di rumah di tepi jalan raya kesenet turut desa Kesenet Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, tersebut dilakukan masih termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf, serta didalam perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya lagi dimasa

Hal 17 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang, dan pembinaan kepada Terdakwa dan bagi orang lain merupakan sarana preventif yaitu agar anggota masyarakat yang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain serta juga dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya tersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain maka berkaitan dengan penangkapan maupun penahanan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

1. 1 (satu) lembar nota pembelian televisi merk Coocaa 20 inc warna hitam plisir silver dengan Model No: 40TB5000, nomor seri 0601-40E20000-C1,
2. 1 (satu) buah televiser merk Coocaa 20 inc warna hitam plisir silver dengan Model No: 40TB5000, nomor seri 191026N00333 dan
3. 1 (satu) buah remote televiser merk Coocaa 20 inc warna hitam plisir silver dengan Model No: 40TB5000, nomor seri 191026N00333,
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL115S 28D warna merah plat nomor polisi terpasang : R-2656-FM Noka : MH328D00A9J508449 Nosin : 28D-509185 dan
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL115S 28D warna merah plat nomor polisi terpasang : R-2656-FM Noka : MH328D00A9J508449 Nosin : 28D-509185 an. SATAM alamat Jl. Gunung Tugel Rt. 05 Rw. 06 Kedung Randu Patikraja Banyumas,

Hal 18 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum guna membuktikan perkara atas nama SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUROHMAN Bin (Alm) HAMDANI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar nota pembelian televisi merk Coocaa 20 inc warna hitam plisir silver dengan Model No: 40TB5000, nomor seri 0601-40E20000-C1,
 2. 1 (satu) buah televise merk Coocaa 20 inc warna hitam plisir silver dengan Model No: 40TB5000, nomor seri 191026N00333 dan
 3. 1 (satu) buah remote televise merk Coocaa 20 inc warna hitam plisir silver dengan Model No: 40TB5000, nomor seri 191026N00333,
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL115S 28D warna merah plat nomor polisi terpasang : R-2656-FM Noka : MH328D00A9J508449 Nosin : 28D-509185 dan
 5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type Mio AT/AL115S 28D warna merah plat nomor polisi terpasang : R-2656-FM Noka :

Hal 19 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D00A9J508449 Nosin : 28D-509185 an. SATAM alamat Jl.
Gunung Tugel Rt. 05 Rw. 06 Kedung Randu Patikraja Banyumas,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
SUGI SETIAWAN bin TEGUH SUPRIYANTO;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Banjarnegara, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Benedictus
Rinanta, S.H sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H dan Alin Maskury,
S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru
Warsono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara
serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd.

Adhi Ismoyo, S.H, M.H

ttd.

Alin Maskury, S.H

Hakim Ketua

ttd.

Benedictus Rinanta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heru Warsono, S.H

Hal 20 dari hal 20 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bnr